



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SERTA
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "Rapat") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan.

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan Rapat.

Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah Rapat.

RUPST dipimpin oleh Ibu Dian Paramita Tamzil, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Handojo Selamet Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan yang baru diangkat berdasarkan RUPST.

RUPST diadakan dari pukul 15.10 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direksi :

Tuan Handojo Selamet Muljadi : Presiden Direktur;
Nona Diana Wirawan : Wakil Presiden Direktur;
Tuan I Made Dharma Wijaya : Wakil Presiden Direktur;
Tuan Phillips Gunawan : Direktur;
Nyonya Liza Prasodjo : Direktur;
Nyonya Hartaty Susanto : Direktur;
Nyonya Linda Lukitasari : Direktur;
Tuan Prayoga Wahyudianto : Direktur;
Nyonya Shania : Direktur;
Nyonya Rorita Lim : Direktur.

Dewan Komisaris:

Nona Dian Paramita Tamzil : Presiden Komisaris;
Tuan Julian Aldrin Pasha : Komisaris dan Komisaris Independen;
Nona Kustantinah : Komisaris dan Komisaris Independen;
Nona Ratna Dewi Suryo Wibowo : Komisaris;
Tuan Suparni Parto Setiono : Komisaris.

Dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.128.061.818 saham Perseroan atau 91,735% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan sehingga kuorum untuk RUPST telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Ketua RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

Untuk Mata Acara RUPST Pertama, ada 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Untuk Mata Acara RUPST Kedua dan Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPST Pertama:

- Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Nomor: 00193/2.1068/AU.1/04/1044-1/1/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" dan yang telah dimuat dalam surat kabar Kompas yang terbit pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah Rp 554.263.001.029,- (lima ratus lima puluh empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta seribu dua puluh sembilan Rupiah).
- Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 10 Juni 2020 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Juni 2020 digunakan untuk :
 - Pembagian dividen sebesar Rp50,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp225.000.000.000,- yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Presiden Direktur Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - Sejumlah Rp2.250.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Pertama adalah:

Keputusan diambil berdasarkan hasil pemungutan suara yaitu :
Sejumlah 443.500 saham atau mewakili 0,011% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara abstain, dan sisanya sejumlah 4.127.618.318 saham atau mewakili 99,989% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara setuju.

Dengan demikian maka Acara RUPST Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.128.061.818 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

Keputusan Mata Acara RUPST Kedua:

- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan wewenang tersebut di atas serta persyaratan lain penunjukan tersebut.
- Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Kedua adalah:

Keputusan diambil berdasarkan hasil pemungutan suara yaitu :
Sejumlah 64.600 saham atau mewakili 0,002% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 443.500 saham atau mewakili 0,011% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.127.553.718 saham atau mewakili 99,988% dari jumlah suara yang dikeluarkan mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara setuju.

Dengan demikian maka Acara RUPST Kedua ini disetujui oleh sejumlah 4.127.997.218 saham atau mewakili 99,998% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

Keputusan Mata Acara RUPST Ketiga:

Terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2022 susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : nona Diana Wirawan ;
Wakil Presiden Direktur : tuan I Made Dharma Wijaya;
Wakil Presiden Direktur : nyonya Liza Prasodjo;
Direktur : tuan Phillips Gunawan;
Direktur : nyonya Hartaty Susanto;
Direktur : nyonya Linda Lukitasari;
Direktur : tuan Prayoga Wahyudianto;
Direktur : nyonya Shania;
Direktur : nyonya Rorita Lim.

Presiden Komisaris : tuan Handojo Selamet Muljadi;
Komisaris dan Komisaris Independen : nona Kustantinah;
Komisaris dan Komisaris Independen : tuan Julian Aldrin Pasha;
Komisaris dan Komisaris Independen : nona Ratna Dewi Suryo Wibowo;
Komisaris : tuan Suparni Parto Setiono.

Selanjutnya, sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas:

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk menyatakan hasil keputusan RUPST untuk perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam mata acara RUPST ketiga ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Ketiga adalah:

Keputusan diambil berdasarkan hasil pemungutan suara yaitu :

Sejumlah 233.413.900 saham atau mewakili 5,654% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 1.000 saham atau mewakili 0,00002% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.894.646.918 saham atau mewakili 94,346% dari jumlah suara yang dikeluarkan mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara setuju.

Dengan demikian maka Acara RUPST Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 3.894.647.918 saham atau mewakili 94,346% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

RUPSLB diadakan dari pukul 16.55 WIB sampai dengan pukul 17.10 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direksi :

Nona Diana Wirawan : Presiden Direktur;
Tuan I Made Dharma Wijaya : Wakil Presiden Direktur;
Nyonya Liza Prasodjo : Wakil Presiden Direktur;
Tuan Phillips Gunawan : Direktur;
Nyonya Hartaty Susanto : Direktur;
Nyonya Linda Lukitasari : Direktur;
Tuan Prayoga Wahyudianto : Direktur;
Nyonya Shania : Direktur;
Nyonya Rorita Lim : Direktur.

Dewan Komisaris:

Tuan Handojo Selamet Muljadi : Presiden Komisaris;
Tuan Julian Aldrin Pasha : Komisaris dan Komisaris Independen;
Nona Kustantinah : Komisaris dan Komisaris Independen;
Nona Ratna Dewi Suryo Wibowo : Komisaris dan Komisaris Independen;
Tuan Suparni Parto Setiono : Komisaris.

Dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.128.061.818 saham Perseroan atau 91,735% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan, sehingga kuorum untuk RUPSLB telah terpenuhi, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Ketua RUPSLB memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

Untuk Mata Acara RUPSLB Pertama dan Kedua, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPSLB Pertama adalah sebagai berikut:

- Dengan tidak mengurangi persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2017. Mata acara RUPSLB Pertama ini bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan:
 - Untuk membuat perubahan dan/atau penambahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam mata acara RUPSLB Pertama ini, jika diperlukan, dengan ketentuan bahwa perubahan dan/atau penambahan itu diperlukan dalam rangka menyesuaikan dan/atau untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
 - Untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam mata acara RUPSLB Pertama ini dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam mata acara RUPSLB Pertama ini sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, jika diperlukan, dalam suatu Akta Notaris.
 - Untuk mengurus sampai dengan diprolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dan mendaftarkan di Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Singkatnya melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut di atas, tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada orang lain;
- Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB Pertama adalah:

Sejumlah 28.236.600 saham atau 0,684% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 205.178.300 saham atau 4,970% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.894.646.918 saham atau 94,346% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara. Dengan demikian maka Mata Acara RUPSLB Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.099.825.218 saham atau 99,316% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Keputusan Mata Acara RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:

- Dengan tidak mengurangi persetujuan atau penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyetujui perubahan pada beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan:
 - Untuk membuat perubahan dan/atau penambahan pada Anggaran Dasar Perseroan termasuk pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam mata acara RUPSLB Kedua ini, jika diperlukan, dengan ketentuan bahwa perubahan dan/atau penambahan itu diperlukan dalam rangka menyesuaikan dan/atau untuk memenuhi persyaratan ketentuan yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar yang ditentukan oleh pihak yang berwenang;
 - Untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam mata acara RUPSLB Kedua ini dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada Anggaran Dasar Perseroan termasuk pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam mata acara RUPSLB Kedua ini sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, jika diperlukan, dalam suatu akta Notaris;
 - Untuk mengurus sampai dengan diprolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dan mendaftarkan di Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Singkatnya melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut di atas, tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada orang lain;
- Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB Kedua adalah:

Sejumlah 28.236.600 saham atau 0,684% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 205.178.300 saham atau 4,970% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 3.894.646.918 saham atau 94,346% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara. Dengan demikian maka Mata Acara RUPSLB Kedua ini disetujui oleh sejumlah 4.099.825.218 saham atau 99,316% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai diatur sebagai berikut:

- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 8 Juli 2020
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 9 Juli 2020
- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 10 Juli 2020
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 13 Juli 2020
- Recording Date yang berhak atas dividen tunai (DPS) 10 Juli 2020
- Pembayaran Dividen Tunai 30 Juli 2020
- Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 10 Juli 2020, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").
- Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Competent Authority. Tanpa Surat Keterangan Domisili termasuk, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
- Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 10 Juli 2020 dan harus diserahkan kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
- Pembayaran dividen akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak melakukan pembayaran dividen dengan cek. Karenanya, mohon para pemegang saham memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 10 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930 Telp. 021-2525666.